



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TUGU SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.72.03.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tugu Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB) Melati RW.01 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI 01

Alamat : Kp. Bendungan Melayu, RT.001 RW.001
Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Kota Adm. Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : Siti Mahani S.Pdi

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tugu Selatan

Fajar Sidik
NIP. 198709042010011009

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.